




Indonesian Journal of

SocietyTM Engagement

www.jurnal.lkd-pm.com



Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa

Suherman* dan Ali Imran

Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Jl. RS Fatmawati Pondok Labu, Jakarta Selatan, Indonesia

*suherman_upn@yahoo.com

Kata Kunci: *Abstrak* Sebagian besar penduduk desa Penyirapan bekerja di sektor pertanian, perkebunan jagung dan palawija seluas 19 Ha, perikanan seluas 15 Ha, Pedagang, PNS, Buruh, dll. Tanah yang dijadikan tempat tinggal, perkebunan, pertanian, perikanan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian warga setempat, karenanya tanah menjadi asset yang sangat penting bagi warga Desa Penyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Penyirapan. Akan tetapi, sebagian besar penduduknya mempunyai pendidikan hanya sampai tingkat SMP dan SMA. Karenanya mereka kurang memahami hukum dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Warga setempat lebih memilih bertani, buruh atau berkebun. Pendidikan warga yang masih rendah dan awam tentang hukum, maka banyak perkara-perkara hukum yang terjadi di desa tersebut, seperti sengketa tanah. Metode yang digunakan berupa pendampingan disertai penyuluhan kepada masyarakat yaitu dengan memberikan penjelasan dan diskusi dengan tujuan kegiatan agar warga desa Penyirapan memahami begitu pentingnya status kepemilikan hak atas tanah bagi pemiliknya yang dapat digunakan sebagai lahan tempat tinggal dan lahan produktif untuk menuju kesejahteraan masyarakat desa Penyirapan. Hasil kegiatan dalam pendampingan ternyata banyak warga desa penyirapan hampir 80% telah mempunyai status tanah yang jelas dan kuat berdasarkan hukum pertanahan di Indonesia.

Keywords: *Abstract* Most of Penyirapan villagers work in the agricultural sector, corn and palawija plantations covering an area of 19 hectares, fisheries covering an area of 15 hectares, traders, civil servants, laborers, etc. Land that is used as a place to live, plantations, agriculture, fisheries can be used as the livelihood of local residents, therefore land becomes a very important asset for the residents of Penyirapan Village to improve the welfare of the owners of the land in the Penyirapan village. However, the majority of the population has education only up to junior high and high school levels. Therefore they do not understand the law due to their low educational background. Local residents prefer farming, labor or gardening. Citizens' education is still low and lay about the law, so many legal cases that occur in the village, such as land disputes. The method used in the form of assistance is accompanied by counseling to the community, namely by providing explanations and discussions with the aim of activities so that the residents of Penyirapan understand the importance of the ownership status of land rights for their owners that can be used as residential land and productive land for the welfare of the Penyirapan village community. As a result of the activities in the facilitation, it turns out that almost 80% of the village residents have adopted a clear and strong land status based on land law in Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Wilayah Desa Panyirapan, Kecamatan Baros , Kabupaten Serang letaknya 137 KM dari Jakarta. Desa Panyirapan merupakan daerah yang terletak didataran, dengan ketinggian dari permukaan laut 1600 meter. Luas Desa Panyirapan adalah 150 Ha, dengan jumlah penduduk laki-laki 3200 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 2745 jiwa, Jadi jumlah penduduk Desa Panyirapan sebesar 5945 jiwa dengan jumlah kepala keluarga (KK) 1734 KK. Pada desa Panyirapan ini sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian, perkebunan jagung dan palawija seluas 19 Ha, perikanan seluas 15 Ha, pedagang, PNS, buruh, dan lainnya. Tanah yang dijadikan tempat tinggal, perkebunan, pertanian, perikanan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian warga setempat, karenanya tanah menjadi asset yang sangat penting bagi warga Desa Panyirapan untuk meningkatkan kesejahteraan pemilik dari tanah tersebut yang berada di desa Panyirapan.(Profil Desa Pantirapan, 2016 : 1-2).

Jumlah Sekolah Dasar (SD) ada 45 , SMP ada 5 dan SMA dan SMK ada 6 di Kecamatan Baros. Begitu juga untuk Universitas atau Sekolah Tinggi belum ada di daerah tersebut. Sehingga sebagian besar penduduknya mempunyai pendidikan hanya sampai tingkat SMP dan SMA. Karenanya mereka kurang memahami tentang status kepemilikan ha katas tanah dan bagaimana cara memperoleh status tanah tersebut. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang masih rendah. Sehingga banyak tanah-tanah warga desa penyirapan mempunyai status yang belum jelas atau sesuai dengan yang daitur dalam hukum tanah di Indonesia. Banyak tanah-tanah disana yang telah dijual oleh warga lain yang tidak tinggal di daerah tersebut, sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak dapat menjadikan sejahtera warga desanya (Sudikno Mertokusumo, 1985 : 2). Kondisi masyarakat yang ada di atas, maka perlu diadakan pendampingan terkait dengan

pentingnya status hak atas tanah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat desa. Karena dengan tanah yang dimiliki oleh warga dengan status kepemilikan yang jelas, maka tanah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan uang, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi warganya.

Terkait dengan kekuatan pembuktian atas status kepemilikan atas tanah yang berupa sertifikat yang diatur dalam Pasal 19 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok-pokok Agraria (UUPA) yang menyebutkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah meliputi : Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sedangkan dalam Pasal 32 ayat 1 PP 24 /1997 disebutkan bahwa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat. (Ilyas Ismail, 2011 : 29). Sertifikat sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah yang terdiri dari data yuridis dan data fisik mempunyai alat bukti yang kuat, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, melalui suatu putusan pengadilan. (Irawan Soerodjo, 2003 : 110).

Dengan demikian, memberikan pemahaman dan pendampingan kepada warga desa Panyirapan terkait dengan Pentingnya Status Kepemilikan Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa Panyirapan merupakan suatu hal yang sangat penting. Hal ini juga terkait dengan hak setiap orang untuk mendapatkan haknya dan mendapatkan keadilan, tanpa melihat perbedaan.(Satya Arinanto, 2015 ; 72) Sehingga tujuan pendampingan bagi warga Desa Panyirapan bertujuan untuk memberikan pemahaman pentingnya status hak atas tanah dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat desa. Karena dengan tanah yang dimiliki oleh warga dengan status kepemilikan yang jelas, maka tanah tersebut dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk tujuan mendapatkan pemasukan atau pendapatan, sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi warga.

2. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Penyirapan ini akan dilaksanakan dengan metode dialog, presentasi, diskusi dan pelatihan kepada para warga masyarakat yang kurang mampu di desa tersebut melalui media sosial baik melalui WhatsApp, Goegle meet, atau Zoom cloud meeting. Hal ini terjadi dikarenakan adanya situasi dan kondisi pandemic corona virus atau covid 19 secara global di dunia, termasuk di Indonesia. Sehingga Pemerintah menerapkan adanya aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berdampak dengan adanya penjagaan yang sangat ketat untuk keluar masuknya orang dari satu daerah ke daerah lain.

Supaya pelaksanaan pengabdian dengan cara sosialisasi dan pelatihan dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka dengan kondisi yang terjadinya covid 19 pengabdi menyiapkan paket pulsa bagi setiap peserta yang mengikuti acara pendampingan dan penyuluhan tersebut. Paket pulsa tersebut yang selanjutnya dapat digunakan dengan Hand Phone android dari peserta atau menggunakan Laptop. Setiap Hp dan laptop dapat digunakan oleh dua orang peserta. Dengan acara pengabdian secara online ini, maka pengabdi juga selain memberikan materi yang penting tentang status hak atas tanah juga pengabdi memberika pengetahuan tentang teknologi dalam penggunaan zoom cloud meeting untuk pertemuan dan diskusi kepada warga Desa Penyirapan.

Selain secara on line dalam pengabdian tersebut, tetapi warga penyirapan dalam pelaksanaannya para warga berkumpul di aula desa penyirapan dan sebelum acara dilaksanakan mereka juga diharuskan mengisi daftar kehadiran warga supaya acara dapat berjalan tertib dan terdata dengan baik. Warga penyirapan yang hadir merupakan warga yang telah terdata sebelumnya. Karena pengabdi pada bulan Januari 2020 sebelum

mereba adanya covid 19 telah berkunjung ke kantor desa Penyirapan untuk melakukan wawancara dengan kepala desa dan melakukan pencatatan data untuk mencatat jumlah warga masyarakat disana dan permasalahan-permasalahan apa terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah mereka. Selanjutnya data jumlah warga masyarakat dari desa tersebut, akan digunakan untuk mengundang masyarakat setempat untuk hadir dalam kegiatan di Kantor Desa Penyirapan, Kecamatan Baros, Kab. Serang.

Metode kegiatan pengabdian masyarakat ini juga dilakukan dengan beberapa tahapan. Setiap tahap dilakukan dengan kerja sama tim sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Tahap-tahap ini disusun sesuai dengan ketentuan administratif, dan kebutuhan masyarakat yang menjadi target sasaran. Melihat bahwa masyarakat target sasaran merupakan masyarakat yang bekerja sebagai petani dan berpendidikan rendah, maka setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kegiatan atau rutinitas serta latar belakang pengetahuan dan pendidikan dari warga desa penyirapan tersebut, sehingga setiap kegiatan yang terlaksana dihadiri sesuai kuantitas peserta yang ditargetkan. Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

a. Dalam tahap persiapan

Pada tahap awal persiapan untuk melakukan pengabdian masyarakat di desa penyirapan, maka tim pengabdian yang terdiri dari seorang ketua dan seorang anggota melakukan kunjungan kepada Kepala Desa Penyirapan yang dilaksanakan pada Bulan Januari 2020. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi aktif dengan pejabat terkait sehingga setiap proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dalam pengetahuan dan izin yang diberikan oleh pihak terkait serta

mengetahui permasalahan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar desa penyirapan terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah.

Langkah selanjutnya yang dilakukan dalam tahap persiapan ini adalah pengumpulan data empiris (*field research*) langsung mengamati jenis status kepemilikan yang dimiliki oleh warga desa Penyirapan. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan para warga, banyak warga yang belum mengetahui tentang pentingnya status kepemilikan hak atas tanah tersebut dengan kepemilikan yang jelas maka akan memberikan kesejahteraan bagi pemiliknya dan warga desa Penyirapan umumnya. maka perlu adanya pendampingan dan sosialisasi dan tim menentukan jumlah peserta yang diundang sebanyak 25 orang yang nantinya akan ikut dalam acara pendampingan dan sosialisasi tersebut.

b. Proses perijinan

Pada saat yang bersamaan dengan pengumpulan data informasi diatas, maka tim pengabdian juga mengajukan perijinan kepada pejabat berwenang untuk melaksanakan kegiatan. Perijinan yang disampaikan mendapat respon baik oleh pejabat yang berwenang baik dari kepala desa, RW dan RT setempat dalam rangka pelaksanaan pengabdian masyarakat tersebut dan telah ditentukan tanggal tentative untuk pelaksanaan pengabdian yaitu tanggal 18 dan 19 Juni 2020. Direncanakan ada 2 hari untuk pengabdian yaitu pada hari pertama tim pengabdian memberikan presentasi dan diskusi atau dialog dengan warga serta kepala desa Penyirapan. Sedangkan dihari kedua direncanakan oleh tim pengabdian melakukan pelatihan untuk mengisi blangko dari permohonan status tanah yang pertama ke Kantor Pertanahan Kab. Serang.

Dalam mengurus perizinan, tim pengabdian membawa surat tugas dari instansi tim pengabdian bertugas, disertai dengan permohonan kerja sama melaksanakan kegiatan

pengabdian kepada masyarakat kepada kepala desa Penyirapan. Kegiatan dengan tema ini sangat didukung juga oleh RW dan RT setempat mengingat tema pengabdian kepada masyarakat ini sangat penting bagi warga mereka. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, setiap kegiatan dilakukan dengan proses administrasi dan dokumentasi. Dalam berdialog dengan kepala desa setempat, tim pengabdi memulai mencari informasi akurat mengenai jumlah warga masyarakat yang kiranya memerlukan bantuan terkait belum jelasnya bukti hak atas kepemilikan tanahnya.

c. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini dilakukan selama dua hari yang pertama dilakukan pada tanggal 18 Juni 2020. Pada hari pertama tersebut tim pengabdi memberikan presentasi kepada warga desa dilanjutkan dengan tanya jawab yang dilakukan melalui zomm cloud meeting. Banyak warga yang bertanya dan antusias dalam acara tersebut mereka terkait dengan pentingnya dari status kepemilikan hak atas tanah, bagaimana kekuatan hukumnya, bukti-bukti kepemilikan ha katas tanah, prosedur mengajukan permohonan ha katas tanah dan hubungan antara kepemilikan ha katas tanah dengan kesejahteraan baginya, dan lainnya. Pada hari kedua tanggal 19 Juni 2020 tim pengabdi memberikan pendampingan cara bagaimana mengisi formulir permohonan pengajuan sertitikat hak milik untuk yang pertama kalinya. Banyak isian yang harus dipahami oleh Pemohon dalam mengisi form pengajuan tersebut di antaranya, nama pemilik, letak obyek tanahnya, batas-batas dari obyek tanah tersebut, dan lainnya.

d. Pelaporan Hasil Pelaksanaan

Setelah pelaksanaan, maka tim pengabdian membuat laporan kemajuan yang disampaikan ke institusi pengabdian. Tim membuat laporan tertulis mengenai hasil dari pendampingan dan sosialisasi kepada warga. Serta mempublikasi dalam bentuk jurnal. Tim melakukan publikasi sebagai syarat luaran dari abdimas yang telah dilakukan oleh tim pengabdian. Melaporkan laporan akhir setelah diseminarkan. Tim dalam proses membuat laporan akhir dengan tujuan publikasi jurnal.

3. HASIL dan PEMBAHASAN

Hukum tanah di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Menurut Pasal 20 UUPA memberikan pengertian tentang Hak Milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Dengan adanya status hak atas tanah yang jelas yang telah dilindungi oleh UUPA maka akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah tersebut. Untuk mendapatkan kepastian hukum maka diperlukan adanya pendaftaran atas hak tanah tersebut yang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA, sedangkan peraturan pendaftaran tanah lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 yang telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Pengertian pendaftaran tanah diatur dalam pasal 1 ayat 1 yang memberikan definisi pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk

peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti hanya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya. (Budi Harsono, 2008 ; 332). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah yang belum didaftar. Kegiatan yang dilakukan dalam pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah: melakukan pengumpulan dan pengolahan data fisik , pembuktian hak dan pembukuannya, yang meliputi pembuktian hak baru; pembuktian hak lama; pembukuan hak, melakukan penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen, serta kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. (Bahtiar Efendi, 2005:50).

Menurut Urip Santoso perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dalam pendaftaran tanah dapat terwujud apabila dipenuhi 3 (tiga) syarat kumulatif , yaitu: (1) Penerbitan sertifikat tanahnya telah berusia 5 tahun atau lebih (2) Proses penerbitan sertifikat tersebut didasarkan pada itikad baik (3) Tanahnya dikuasai secara fisik oleh pemegang hak atau kekuasaanya. (Urip Santoso, 2010 ; 20). Berdasarkan hal tersebut, oleh karenanya tanah yang telah didaftarkan dalam waktu 5 tahun harus segera dimanfaatkan oleh pemiliknya hal ini untuk menghindari penelantaran tanah. Apabila dalam waktu 5 tahun tanah tersebut tidak digunakan maka Negara mempunyai hak untuk menguasai tanah tersebut. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tanah yang telah terdaftar dengan bukti sertifikat akan memberikan kepastian hukum bagi pemegang haknya dan juga akan memberikan kesejahteraan. Karena tanah bagi masyarakat mempunyai hubungan yang erat dengan kesejahteraan seseorang,

perkembangan kehidupan keluarga, dan kelompok. Mempertahankan tanah berarti mempertahankan hidup dan kehidupan. Disamping bernilai ekonomis, tanah juga secara intrinsik mengandung nilai yang bermakna tinggi dan mendasar. Tanah dapat menunjukkan tingkat status sosial seseorang. Semakin banyak tanah yang dimiliki seseorang semakin tinggi pula status sosialnya. (Layyin Mahfiana, 2016 ; 30). Dari sekian banyak bidang yang menyangkut tanah, bidang ekonomi nampak mendominasi aktivitas manusia atas tanah. Pembangunan dan berbagai upaya transformasi sosial yang bertujuan mendorong kesejahteraan rakyat tidak akan berhasil dengan baik apabila struktur relasi kekuasaan dalam pengelolaan dan pemilikan sumber daya agraria tidak tertata secara adil.

Berdasarkan di atas, maka perlindungan hukum untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap hak kepemilikan terhadap status tanahnya adalah merupakan hak setiap orang ini untuk mencapai suatu kesejahteraan dan kemakmuran sebagaimana diatur dalam pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Oleh karenanya perlu adanya pengarahan dan pendampingan untuk mereka agar mereka paham dan mengerti menggunakan haknya untuk memperoleh adanya kepastian hukum terhadap status tanah miliknya.

Pada tahap pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian melaksanakan kegiatan dan pendampingan dengan masyarakat dan organisasi pemuda yang berada di desa penyirapan,, tim pengabdian mengandeng organisasi pemuda karena terkait dengan penggunaan IT, karena banyak para pemuda yang menggunakan HP Android dan lebih paham dengan teknologi. Mereka ini selain juga untuk dibekali pemahaman tentang status tanah juga untuk mendampingi para warga lain yang tidak mengerti teknologi. Sehingga satu handphone bisa digunakan untuk dua orang peserta. Pelaksanaan pendampingan untuk pemahaman kepemilikan atas hak atas tanah pada hari pertama ini dihadiri oleh hampir 30 warga yang mana warga berkumpul di depan kantor


desa yang telah disediakan oleh kepala desa, kemudian satu orang warga akan didampingi oleh satu orang remaja karang taruna dalam penggunaan HP, karena acara pendampingan dan sosialisai ini menggunakan media zoom cloud meeting. Pada hari pertama tanggal 18 Juni 2020, diadakan acara ini dengan cara pengabdian memberikan presentasinya dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara pengabdian dengan peserta. Pengabdian memberikan materinya terkait dengan :

- a. Regulasi terkait dengan pertanahan di Indonesia, sebagai pemahaman dasar yang dikemas secara sederhana dengan pemahaman yang sederhana yang diharapkan dapat mudah dipahami oleh warga, seperti pengabdian menyampaikan bahwa kita hidup antara satu dengan yang lain perlu ada yang mengatur agar hidup ini tertib dan aman yaitu hukum. Begitu juga halnya dengan tanah ini perlu adanya yang mengatur yang diatur dalam Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok dasar Agraria dan peraturan-peraturan yang lainnya.
- b. Pengabdian menjelaskan macam-macam hak kepemilikan atas tanah yang diakui oleh hukum di Indonesia, seperti ada Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Pengelolaan dan hak yang lainnya. Tapi pengabdian lebih fokus memberikan penjelasan tentang hak milik, bahwa hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Karena hampir seluruh warga di desa penyirapan memiliki tanah dengan status kepemilikan girik, AJB dan sertifikat hak milik.
- c. Pengabdian juga menjelaskan tentang proses pengajuan permohonan hak untuk yang pertama di Kantor Badan Pertanahan, dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam mengajukan permohonan tanah tersebut. Diantaranya harus ada KTP dan NPWP Pemohon, Bukti kepemilikan tanah yang ada dari warga berupa surat girik,

Akta jual beli (AJB), surat permohonan, gambar ukur, bukti pelunasan pajak penjual dan pajak pembeli, dan lainnya.

- d. Materi terakhir pengabdian menjelaskan hubungan status hak kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh warga dengan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Karena dengan status tanah yang jelas dan sesuai dengan hukum pertanahan di Indonesia, misalnya dengan status tanahnya adalah sertifikat hak milik maka warga dengan tanah tersebut dapat menggunakan tanah tersebut sebagai jaminan kepada Lembaga keuangan seperti perbankan untuk dijadikan sebagai jaminan sebagai modal usaha dari warga sehingga mereka bisa membuka usaha yang akan memberikan pemasukan berupa income atau uang dengan keuntungannya sehingga akan membantu untuk biaya hidup warga itu sendiri. Diatas tanah itu juga bisa dijadikan sebagai tempat usaha, tempat untuk Bertani, berkebun dan sebagai tambak ikan dan tambak udang yang semuanya akan memberikan pemasukan buat pemilik tanah tersebut dan pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan pada warga setempat.

Gambar. 1



Keterangan : Pelaksanaan presentasi, diskusi dan tanya jawab menggunakan zoom cloud meeting.

Pada acara diskusi dan tanya jawab, para peserta sangat antusias untuk berdiskusi dan bertanya kepada tim pengabdian. Pertanyaan yang ditanyakan oleh peserta terkait dengan bagaimana mengisi formulir permohonan sertifikat, apakah girik termasuk sebagai alat bukti yang sah, berapa biaya untuk mengajukan permohonan sertifikat, apakah bisa diwakilkan dalam pengurusan sertifikat tersebut, bagaimana caranya untuk mendapatkan dana dari sertifikat yang kita miliki, dan pertanyaan lainnya. Pada acara diskusi ini juga pengabdian mendapatkan data-data terkait warga desa Penyirapan terkait dengan :

1	Desa penyirapan ada 6 RW	Ada 23 RT
2	Jumlah Kepala Keluarga 1519	Jumlah Penduduk Desa Penyirapan 5599
3	Lulusan SD 40%, SMP30%	Lulusan SMA 25% dan PT 5%
4	Pekerjaan warga Bertani dan berkebun 65%	Wiraswasta 15%, PNS 5%, Lain-lain 15%
5	Hak Kepemilikan tanah warga sertifikat 175, girik 65	Sedangkan AJB 250
6	Sebagian besar tanah dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan	Sisanya digunakan untuk usaha lainnya

Sedangkan pada hari kedua pengabdian mengadakan pendampingan warga desa penyirapan untuk memberikan pelatihan pengisian formulir permohonan pengajuan hak untuk yang pertama ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Sedangkan formulir yang harus diisi oleh pemohon adalah :

- a. Formulir permohonan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Serang. Dalam formulir ini terdapat isian tentang nama pemohon, umur, pekerjaan, Nomor KTP, alamat juga memuat identitas kuasa jika menggunakan kuasa dalam permohonannya. Berisi juga letak obyek tanah, desa, kecamatan, kabupaten/kota dan nomor hak. Penutup tanggal dan tanda tangan pemohon.
- b. Surat Permohonan Pengukuran. Dalam formulir ini terdapat pengisian tentang identitas pemohon dan isian tentang alas hak atas bidang tanah pemohon seperti nomor hak dan luas tanahnya.
- c. Formulir yang ketiga adalah Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas Bidang Tanah dan Perbedaan Luas. Pada pengisian form ini berisikan tentang identitas pemohon yang menyatakan pemohon pemilik sebidang tanah kahir nomor, persil, kelas dan luas tanah, letak tanahnya di desa, kecamatan dan kabupaten. Serta Akta Jual Beli (AJB) dari tanah tersebut. Pada form ini juga pemohon dengan ini menyatakan bahwa tanah tersebut : 1). Telah dipasang patok / tanda batas ; 2). Terhadap patok yang dipasang tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan ; 3). Apabila ternyata luas hasil ukur lebih kecil dari luas yang tertulis pada alas hak/ akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat, kami menerima luas hasil ukuran petugas Kantor Pertanahan ; 4). Apabila luas hasil pengukuran ternyata lebih besar dari yang tertulis pada alas hak / akta peralihan hak/ surat-surat lain dalam berkas permohonan sertifikat saya tidak mengambil hak orang lain dan tidak ada perolehan lain selain bukti pemilikan tersebut diatas. Kemudian apabila ada gugatan/keberatan dari pihak lain, saya akan bertanggung jawab.

Pernyataan ini juga menyatakan pemohon membuat surat pernyataan ini dengan sebenarnya dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia mengangkat sumpah bila

diperlukan, apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut dihadapan pihak-pihak yang berwenang.

Dalam form pernyataan ini juga akan ditanda tangani oleh pemilik tanah yang bersebelahan yaitu sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan dan sebelah barat juga ditandatangani oleh Pemohon dengan menggunakan materai 6000. Juga diberikan tanggal bulan dan tahun dari surat pernyataan tersebut.

d. Formulir untuk Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.

Gambar 2.



Keterangan : Pelaksanaan hari ke dua untuk pendampingan pengarahannya cara pengisian formulir permohonan pengajuan status hak ke BPN

Dengan adanya pendampingan dan sosialisasi tentang “Pentingnya Status Hak Kepemilikan atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa”, ini maka diharapkan adanya kesadaran dan pemahaman bagi warga penyirapan tentang pentingnya status yang jelas atas tanah yang dimilikinya yang mana hal ini akan menjamin tercapainya kesejahteraan bagi pemilik tanahnya jika dimanfaatkan dengan baik dan menjamin adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah itu sendiri.

4. SIMPULAN

Dari pengabdian kepada masyarakat yang telah dilaksanakan, maka tim pengabdian menyimpulkan bahwa pentingnya pendampingan bagi masyarakat di daerah pedesaan terkait dengan status kepemilikan hak atas tanah yang dimilikinya agar menjamin adanya kepastian hukum bagi pemiliknya dan juga dapat dimanfaatkan tanah yang dimilikinya dengan baik maka akan memberikan pemasukan dana sehingga akan memberikan kesejahteraan bagi pemilik tanah itu sendiri dan warga desa penyirapan pada umumnya.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat khususnya mengenai pendampingan Pentingnya Status Hak Kepemilikan atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa yang dilakukan di Desa Penyirapan sebaiknya dapat dilakukan ke tingkat kecamatan yang terdiri dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Baros agar warga lebih banyak mengetahui tentang status kepemilikan hak atas tanah ini dan semakin banyak warga yang akan mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas status tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (1983). *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Cendana Press, Jakarta.
- Arinanto, Satya. (2015). *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum.
- Bachtiar. (2016). *Jurnal Sosial & Budaya Syar-i FSH UIN Syarif Hidayatullah*, Jakarta Vol. 3 No. 2.
- Bryan, Garner A., (2004). *Black,s Law Dictionary*, 8th Edition, West Thomas Business, US.
- Efendi, Bahtiar. (2005). *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alum
- Harsono, Budi. (2008). *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta.
- Mahfiana, Layyin. (2016). *Konsepsi Kepemilikan dan Pemanfaatan Hak atas Tanah Harta Bersama antara Suami Istri*, Buana Gender -Vol. 1, Nomor 1, Januari –Juni 2016.
- Nasution, Adnan Buyung dalam Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Cendana Press.
- Rhode, Deborah L, (2004). *Access to Justice*, Oxford University Press, New York.
- Saleh, Kilkoda. (2000). *Jurnal Sosiohumaniora* Vol. 2, No. 3.
- Santoso, Urip. (2010). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta: Kencana.
- Salamor, Yonna Beatrix. (2018). *Pemberian bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Kota Ambon*, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, Universitas Tarumanegara.

Sutiyoso, Bambang dan Puspitasari, Hastuti. (2005) *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

_____, Undang-undang No 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.